

# LAPORAN KINERJA (LKj)

## DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Gdg. Wenhule Huby Lt.6 Jl. Yos Sudarso Wamena

# 2021



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.

Wamena, Februari 2022



**WANTAH YASSIN, S.Sos, M.A.P**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19670115 198603 1 004**

## DAFTAR ISI

	hal	
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	iii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Gambaran Umum Organisasi	1
	B. Dasar Hukum	1
	C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
	D. Struktur Organisasi	3
	E. Sumber Daya Dinas Olahraga dan Pemuda	6
	F. Permasalahan Utama Yang di Hadapi	8
	G. Maksud dan Tujuan	10
	H. Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA 2021</b>	<b>11</b>
	A. Tujuan dan Sasaran	12
	B. Perjanjian Kinerja	12
	C. Rencana Kerja dan Anggaran	13
	D. Standar Penilaian Kinerja	14
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>15</b>
	A. Pengukuran Kinerja	15
	B. Realisasi Anggaran	20
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>25</b>
	A. Tinjauan Umum Tentang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	25
	B. Kendala Dalam Pelaksanaan	25
	C. Langkah Antisipasi Kedepan	26

## DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1.1	
Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan ruang	6
Tabel 1.2	
Jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan	7
Tabel 1.3	
Jumlah sarana dan prasarana kantor	8
Tabel 2.1	
Tujuan dan sasaran jangka menengah PD	12
Tabel 2.2	
Perjanjian Kinerja	13
Tabel 3.1	
Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2	
Perbandingan Capaian Kinerja	16
Tabel 3.3	
Realisasi Kinerja	16
Tabel 3.4	
Realisasi Anggaran	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	
Struktur Organisasi	5

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran SK IKU Dinas Olahraga dan Pemuda kab. Jayawijaya

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Peran strategis Bidang Kepemudaan dan Olahraga mengharuskan tiap daerah mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga.

Hal tersebut telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2011 dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 membentuk organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Olahraga dan Pemuda, yang bertugas melaksanakan urusan wajib pemerintahan Bidang Kepemudaandan Olahraga. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 32 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tentang Pendanaan Keolahragaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya;

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi.**

Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Olahraga dan Pemuda mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan dibidang Olahraga dan Pemuda;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga dan Pemuda;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Olahraga dan Pemuda;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Struktur Organisasi**

Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya. Dinas Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi
- c. Bidang pembudayaan Olahraga, membawahi :
  - 1) Seksi Olahraga rekreasi dan layanan khusus
  - 2) Seksi Olahraga pendidikan dan sentra keolahragaan
- d. Bidang peningkatan prestasi olahraga, membawahi :
  - 1) Seksi tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan
  - 2) Seksi pembibitan, iptek dan olahraga prestasi
  - 3) Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga
- e. Bidang pemberdayaan pemuda



- 1) Seksi wawasan, kapasitas dan kreativitas pemuda
  - 2) Seksi tenaga dan sumberdaya pemuda
- f. Bidang Pengembangan pemuda, membawahi:
- 1) Seksi kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda
  - 2) Seksi organisasi pemuda, kepramukaan dan infrastruktur
- g. UPTD, membawahi :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1 :**

**Struktur Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda  
Kabupaten Jayawijaya**



## C. Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga

### 1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam penyediaan pelayanan publik di daerah otonom. Keberhasilan otonomi daerah dalam pelaksanaannya memerlukan kemampuan dari sumber daya manusia aparatur yang tersedia, baik dalam arti kapabilitas maupun dalam arti integritas, moralitas dan etika yang tinggi. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Kaho (1997 : 60) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah : faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan dan faktor organisasi dan manajemen.

Tugas pokok dan fungsi dari SDM aparatur pada intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; menjadi stabilisator yaitu sebagai penyangga persatuan dan kesatuan bangsa; menjadi motivator yaitu memberdayakan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pembangunan; menjadi *innovator* dan *creator* yaitu menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan masyarakat agar menghasilkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien dan menjadi inisiator yaitu selalu bersemangat mengabdikan dengan berorientasi pada fungsi pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat yang dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, secara kualitas dan kuantitas Disordia Kabupaten Jayawijaya masih banyak kekurangan mengingat masih belum terisinya beberapa jabatan Esselon III / Esselon IV dan pelaksana yang menunjang terhadap kelancaran kinerja di bidang masing-masing yang terdistribusi menurutbidang dan kesekretariatan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	2	3
1.	IV.c	1 orang
2.	IV.a	4 orang
3.	III.d	3 orang
4.	III.c	1 orang
5.	III.b	3 orang
6.	III.a	2 orang
7.	II.b	6 orang
	Jumlah	20 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	2	3
1.	SD	-
2.	SMP	-
3.	SLTA	9 orang
4.	D III	1 orang
5.	S1	8 orang
6.	S2	2 orang
<b>Jumlah</b>		20 orang

## 2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan dengan baik tidak hanya didukung oleh personil atau aparatur yang terampil, tetapi juga harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai.

Saat ini Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya telah memiliki gedung kantor yang representatif namun masih belum didukung dengan fasilitas atau sarana dan prasarana lainnya, kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kerja.

Kondisi lain yang patut dicermati dan ditindak lanjuti adalah mengenai daya dukung sarana penunjang operasional pemerintah, antara lain peralatan perlengkapan kantor khususnya perangkat komputer/laptop dan portable computer beserta printer dan sarana transportasi untuk operasional belum memadai. Sarana ini penting mengingat kelancaran mobilitasi terhadap pelaksanaan koordinasi dan evaluasi untuk mengefisienkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mencakup terakomodirnya administrasi, kearsipan, perencanaan, dan pengendalian yang sangat dibutuhkan. Dalam pencapaian kinerja yang ada juga perlu didukung dengan perangkat komputer yang memadai, baik yang bersifat software dan hardware. Faktor pendukung lainnya dalam rangka penyelenggaraan berbagai pelayanan dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi Dispora yakni menangani kepemudaan dan keolahragaan. Secara jelas, rekapitulasi barang dan inventaris kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3  
Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang/Jenis Barang	Volume	Kondisi Barang		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1.	Mobil	1 Unit	-	1	
2.	Komputer	12 unit	9	3	
3.	Printer	14 unit	10	4	
4.	Mesin Fax	1 unit	1	-	
5.	Mesin fotocopy	1 unit	1	-	
6.	Papan pengumuman	1 unit	1	-	
7.	Papan struktur organisasi	1 unit	1	-	
8.	Papan nominatif pegawai	1 unit	1	-	
9.	Lapangan basket	4 unit	4	-	
10.	Jam dinding	3 unit	3	-	
11.	Gitar pianis/akustik	2 unit	2	-	
12.	Timbangan Badan	1 unit	1	-	
13.	Stopwatch	4 unit	4	-	
14.	Tabung Pemadam Kebakaran	5 unit	5	-	
15.	Mesin Jilid	1 unit	1	-	
16.	Alat Pemotong Kertas	1 unit	1	-	
17.	Laptop	2 unit	2	-	
18.	Mesin scan	1 unit	1	-	

Berdasarkan data di atas, jumlah Sarana dan prasarana penunjang kerja bila dibandingkan dengan jumlah pegawai terasa masih sangat kurang sehingga perlu adanya penambahan akan sarana prasarana tersebut yang bersifat segera, karena dipandang hal tersebut dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya yang memang baru berdiri sejak tahun 2011.

#### **E. Permasalahan Utama yang dihadapi**

Pembangunan kepemudaan merupakan upaya penting dalam mendukung pencapaian pembangunan sumberdaya manusia. Pentingnya pembangunan sumberdaya manusia seringkali terkait dengan fakta, bahwa prestasi pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya yang dipresentasikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada kisaran angka 58,03% relatif masih kurang baik dibandingkan daerah lain di Provinsi Papua.

Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya manusia menempati posisi prioritas utama dan sangat strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan aset ekonomi yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya, bukan hanya terkait kuantitasnya yang besar sebagai tenaga kerja, akan tetapi menyangkut pula sejauh mana kualitasnya.

Dengan demikian, pemuda dalam kategori ekonomi (*economic category*) memiliki potensi kekuatan besar yang tampak dengan jelas dalam pembangunan perekonomian daerah. Bahkan di beberapa negara maju yang memiliki struktur penduduk piramida terbalik, dimana jumlah pemudanya lebih kecil dibandingkan usia tua menimbulkan kekhawatiran karena semakin besar rasio ketergantungan yang harus dipikul oleh usia produktif. Dengan demikian, posisi pemuda tidak hanya semata-mata sumberdaya produksi bagi kegiatan perekonomian sebagai tenaga kerja, tetapi juga merupakan faktor penentu yang signifikan bagi kemajuan dan kemunduran perekonomian suatu daerah.

Potensi besar pemuda juga terletak pada sifat cenderung pada pembaharuan dan perubahan yang dimiliki oleh golongan usia ini. Pemuda merupakan ujung tombak setiap perubahan yang terjadi sepanjang sejarah. Kepeloporan pemuda tidak hanya berupa gerakan dalam konteks politik dan pemerintahan, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam gerakan sosial-keswadayaan sebagai *social workers*, penumbuhan modal sosial, pengembangan seni dan budaya, kegiatan ekonomi kreatif, serta kegiatan olahraga.

Potensi pemuda lain yang dapat menjadi kebanggaan adalah kepeloporan pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan pemuda dalam bidang iptek dapat diwujudkan dalam kepeloporan penemuan dan pemanfaatan Iptek. Kepeloporan Iptek diwujudkan dalam inovasi-inovasi baru di bidang teknologi dan prestasi di bidang ilmu pengetahuan. Melalui kepeloporan Iptek, peran pemuda semakin kokoh sebagai pembaharu dan pelopor kemajuan peradaban manusia.

Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Fokus pembangunan keolahragaan pada kurun waktu tahun 2018-2023 adalah pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang jika dikaitkan dengan bangunan olahraga berarti penguatan fondasi bangunan olahraga yaitu budaya berolahraga dan penguatan pola pembibitan olahraga prestasi guna menciptakan sebanyak-banyaknya sumber daya calon olahragawan berbakat sesuai dengan karakter fisik dan kultur lokal, serta kondisi lingkungan yang mendukung pembentukan potensi-potensi olahraga unggulan di daerah.

Penciptaan sumber daya manusia untuk membentuk calon olahragawan berbakat dilakukan melalui penancangan gerakan (secara massal) guna menjadikan olahraga sebagai gaya hidup (*life style*); pemberdayaan (revitalisasi) olahraga dasar seperti lari, loncat, dan lempar (*track and field*) di satuan-satuan pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan tinggi; serta fasilitasi penyelenggaraan perlombaan/kompetisi olahraga antar satuan pendidikan dan fasilitasi penyediaan instruktur/pelatih/guru olahraga yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat.

Disorda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Disorda Kabupaten Jayawijaya.

## **F. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun anggaran berikutnya. Karena itu dalam laporan Kinerja ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2021 sebagai konsekuensi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA 2021**

Perencanaan Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penetapan kinerja adalah pernyataan/komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, Penyusunan Penetapan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2021 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda kabupaten Jayawijaya sejalan dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan 5 tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 5 tahun ke depan. Penjabaran akan misi ini di implementasikan dalam rangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama 5 tahun ke depan. Visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jayawijaya sesuai dengan janji politik dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”***



Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka visi dan misi Kabupaten Jayawijaya yang termuat dalam RPJMD 2018 - 2023 yang terjabarkan dalam misi ke 2 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jayawijaya, sangat berkaitan dengan Dinas Olahraga dan Pemuda yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan.

## A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi suatu organisasi yaitu upaya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan implementasi dari tujuan organisasi yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan terperinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Olahraga dan Pemuda yang termuat dalam RPJMD beserta indikator kinerja termuat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	0%	0%	0%	0%	0%
			Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda	C	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	N/A	70	71,5	73	75
2.	Meningkatkan prestasi Olahraga	Meningkatkan kualitas olahraga	Persentase prestasi cabang olahraga	16,66%	18,55%	19,11%	20,66%	22,22%
			Jumlah medali	N/A	6	6	7	7
			Persentase ormas kepemudaan yang aktif	70%	70%	71,24%	72,24%	75%

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2021 serta

menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Melalui perjanjian kinerja yang telah disepakati tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja secara terukur, yang telah ditetapkan antara penerima amanah dalam hal ini adalah kepala Dinas Olahraga dan Pemuda kabupaten Jayawijaya dan pemberi amanah yaitu Bupati kabupaten Jayawijaya yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda kabupaten jayawijaya disusun berdasarkan rencana kinerja tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Olahraga dan Pemuda kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023.

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda  
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas olahraga	Persentase prestasi cabang olahraga	19,11%
		Jumlah medali	6
		Persentase ormas kepemudaan yang aktif	71,24%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	71,5
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	0 %
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda	B

### C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2021, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, yang terdiri dari 4 (empat) program sebagai berikut :

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.345.843.748
Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rp. 617.346.500
Program Pengembangan daya saing keolahragaan	Rp. 548.813.000
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 479.971.000
Jumlah	Rp. 6.991.974.248

#### **D. Standar Penilaian Kinerja**

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah di tetapkan standar pencapaian sebagai berikut :

<b>Nilai %</b>	<b>Pencapaian</b>
90 – 100	Tercapai/Berhasil
80 – 90	Kurang Tercapai/Kurang Berhasil
Kurang dari 80	Tidak Tercapai/Tidak Berhasil

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

##### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 Dinas Olahraga dan pemuda pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2021 merupakan kinerja tahun ketiga Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda 2018-2023. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 101,34% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA		REALISASI
				TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	
1	Meningkatkan kualitas olahraga	Presentase prestasi cabang olahraga	18,55%		√	16,6%
		Jumlah Medali	6	√		7
		Presentase Ormas Kepemudaan yang Aktif	70%	√		76,19%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	71,5		√	71,032
3	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan kinerja Dnas Olahraga dan Pemuda	Presentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	0%	√		0%
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olahrag dan Pemuda	B		√	Cc

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 dari 6 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda pada tahun 2021, memiliki Realisasi kinerja lebih dari 90% dari yang telah ditargetkan.

##### 2. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Untuk mengetahui kemajuan kinerja organisasi antara tahun 2020 dan tahun 2021, dilakukan juga perbandingan capaian kinerja kegiatan dari target output dan outcome pada tahun tersebut.

Untuk lebih jelasnya realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2020 dan 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020		2021	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan kualitas olahraga	Presentase prestasi cabang olahraga	18,55%	-	18,55%	16,6%
		Jumlah Medali	6	-	6	7
		Presentase Ormas Kepemudaan yang Aktif	70%	76,19%	70%	76,19%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	70	71,032	71.5	71,032
3	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan kinerja Dnas Olahraga dan Pemuda	Presentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	0%	0%	0%	0%
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olahrag dan Pemuda	B	Cc	B	Cc

### 3. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target jangka menengah dalam Renstra.

Realisasi Kinerja tahun 2021 sudah tertuang dalam target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun	Capaian
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	%	0%	0%	100%
	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda	Skor	B	CC	CC
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Skor	75	70,6	70,6
Meningkatkan kualitas olahraga	Persentase prestasi cabang olahraga	%	22.22%	74%	74,70%
	Jumlah medali	Skor	25	2,33	7
	Persentase ormas kepemudaan yang aktif	%	75%	76%	101,33%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Olahraga dan pemuda Tahun 2018-2023, maka terdapat 1 (satu) indikator yang telah melampaui target, namun secara umum belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 100%,

namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun terakhir periode Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda.

#### **4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2021 ini melebihi hingga 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2021.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Stake Holder Dinas Olahraga dan Pemuda.
- b. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari OPD terkait

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya. Sesuai hasil Analisis Jabatan kebutuhan SDM Aparatur pada Dinas Olahraga dan Pemuda sebanyak 39 orang sementara saat ini

jumlah pegawai yang ada hanya 20 orang. Disamping itu kebutuhan tenaga teknis lainnya seperti halnya tenaga perencana, tenaga informasi teknologi (IT), dan tenaga teknis lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda belum tersedia. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah menyusun formasi kebutuhan pegawai.

- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Disorda. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- d. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

## **5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini ditinjau dari dua aspek yaitu personil dan anggaran. Dari segi jumlah personil, Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya terdapat 20 orang ASN. Berdasarkan hasil Analisa Beban Kerja (ABK) Tahun 2020, Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya membutuhkan pegawai sebanyak 39 orang ASN sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 19 orang. Kekurangan sumber daya tersebut menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan program kegiatan yang dikelola oleh Dinas Olahraga dan Pemuda.

Selain itu dari sisi tingkat pendidikan juga masih kurang memadai, dimana jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA masih cukup banyak. Namun demikian, dari jumlah sumber daya yang ada, kita optimalkan sepenuhnya demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan operasional dan teknis akan terus dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya.

Ditinjau dari aspek anggaran pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.3.331.586.904,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.6.601.300.670,- Dengan rumus efisiensi , diperoleh persentase efisiensi

biaya pada level program adalah 50%. Persentase efisiensi ini secara teori termasuk sangat besar, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level sub kegiatan nampak adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Seperti pada Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu dana sebesar Rp. 2.223.772.500,- tidak dapat dilaksanakan karena adanya gugatan dari pemilik tanah ulayat dan kasusnya sedang bergulir di Pengadilan, Sub Kegiatan Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait dalam bentuk dana hibah dengan pagu dana Rp. 584.813.000,- dan hanya terealisasi sebesar Rp. 120.000.000,-. Hal ini disebabkan karena kepengurusan organisasi KONI dan Pengkab Cabor yang sudah demisioner. Disamping itu Sub Kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan Pramuka dengan pagu sebesar Rp. 299.993.000,- tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena adanya penundaan pelaksanaan Raimuna oleh Kwarda Pramuka Papua terkait dengan masih tingginya kasus Covid 19.

#### **6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 4 program dan 10 kegiatan dengan 23 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.919.170.170,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.455.216.404,- dengan realisasi fisik 50% dan realisasi keuangan 50%. Rendahnya realisasi pada program ini disebabkan karena adanya sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu dana sebesar Rp. 2.223.772.500,- tidak dapat dilaksanakan karena adanya gugatan dari pemilik tanah ulayat dan kasusnya sedang bergulir di Pengadilan sesuai dengan Surat Mus Marthinus Manggi, SH dan Partners tanggal 25 Juni 2021 Perihal Gugatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi dengan tergugat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena



atas sengketa lahan Pembangunan Gedung Olahraga. Sementara untuk sub kegiatan lainnya realisasinya mencapai rata-rata 100%.

b) Program Pengembangan Kapasitas Daya saing kepemudaan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 617.346.500.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 586.907.300.- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95%.

c) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 584.813.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 120.000.000.- dengan realisasi fisik 21% dan realisasi keuangan 21%. Rendahnya realisasi fisik dan anggaran pada program ini disebabkan karena alokasi dana pada Sub Kegiatan Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait dalam bentuk dana hibah tidak dapat disalurkan disebabkan karena kepengurusan organisasi KONI dan Pengkab Cabor yang sudah demisioner.

d) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 479.971.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 169.463.200.- dengan realisasi fisik 35% dan realisasi keuangan 35%.

Hal ini disebabkan karena sub Kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan Pramuka dengan pagu sebesar Rp. 299.993.000,- tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena adanya penundaan pelaksanaan Jambore oleh Kwarda Pramuka Papua terkait dengan masih tingginya kasus Covid 19 sesuai dengan surat Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Papua Nomor : 045/26-A tanggal 3 Oktober 2021 tentang Pembatalan Kegiatan Raimuna Daerah di Timika.

## **B. Realisasi Anggaran**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Tabel 3.4

## Realisasi Anggaran Tahun 2021

## a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Dana (Rp)	Rp. 12.650.000	Rp. 12.650.000	100%
	Output : Dokumen Perencanaan	2 dok	2 dok	100%
	Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan	2 dok	2 dok	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Input : Dana (Rp)	Rp. 6.300.000	Rp. 6.300.000	100%
	Output : Dokumen Laporan Kinerja	1 dok	1 dok	100%
	Outcome : Terlaksananya evaluasi kinerja	1 dok	1 dok	100%

## b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Input : Dana (Rp)	Rp. 2.462.836.670	Rp. 2.249.292.933	91%
	Output : Gaji ASN	14 bln	14 bln	100%
	Outcome : Meningkatnya kesejahteraan ASN	14 bln	14 bln	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Input : Dana (Rp)	Rp. 6.280.000	Rp. 6.280.000	100%
	Output : Dokumen Laporan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	100%
	Outcome : Tersedianya bahan evaluasi laporan keuangan	1 dok	1 dok	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Input : Dana (Rp)	Rp. 8.280.000	Rp. 8.280.000	100%
	Output : Dokumen laporan bulanan/Trw/Semester	14 dok	14 dok	100%
	Outcome : Tersedianya bahan evaluasi realisasi keuangan	14 dok	14 dok	100%

## c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Penyediaan peralatan dan perlengkapan lkantor	Input : Dana (Rp)	Rp. 31.627.000	Rp. 31.627.000	100%
	Output : Jenis peralatan kantor	100%	100%	100%
	Outcome : Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	100%	100%	100%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Dana (Rp)	Rp. 9.560.000	Rp.9.560.000	100%
	Output : Foto copy dan penjiilidan	19.120 lbr	19.120 lbr	100%
	Outcome : Terlaksananya foto copy dan penjiilidan	19.120 lbr	19.120 lbr	100%
Fasilitasi kunjungan tamu	Input : Dana (Rp)	Rp. 27.691.00	Rp. 27.688.600	100%
	Output : Kotak	461 kotak	461 kotak	100%
	Outcome : Meningkatnya layanan tamu	461 kotak	461 kotak	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input : Dana (Rp)	Rp. 100.217.000	Rp. 73.581.871	73%
	Output : Perjalanan luar daerah	12 bln	12 bln	73%
	Outcome : Terlaksananya kordinasi	12 bln	12 bln	73%

d. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Input : Dana (Rp)	Rp. 8.256.000	Rp. 8.256.000	100%
	Output : Peralatan kantor	1 jenis	1 jenis	100%
	Outcome : Lancarnya tugas administrasi kantor	1 jenis	1 jenis	100%
Pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya	Input : Dana (Rp)	Rp. 2.223.772.500	0	0
	Output : Bangunan	1 unit	0	0
	Outcome : Tersedianya sarpras olahraga	1 unit	0	0

e. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Dana (Rp)	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	100%
	Output : Surat	200 surat	200 surat	100%
	Outcome : Terlaksananya tata naskah dinas	200 surat	200 surat	100%

f. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan jasa dan pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Input : dana (Rp)	Rp. 34.260.000	Rp. 34.260.000	100%
	Output : Kendaraan roda 4	1 unit	1 unit	100%
	Outcome : Lancarnya mobilitas dan operasional	1 unit	1 unit	100%

## 2. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

### a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wira Usaha Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula	Input dana (Rp)	Rp. 120.000.000	Rp. 117.900.000	98%
	Output : Pemuda	25 orang	25 orang	100%
	Outcome : Meningkatnya pengetahuan tentang wirausaha	25 orang	25 orang	100%
Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota	Input dana (Rp)	Rp. 120.864.500	Rp. 101.345.300	84%
	Output : Pemuda	25 orang	25 orang	100%
	Outcome : Meningkatnya pengetahuan pemuda tentang Narkoba	25 orang	25 orang	100%
Peningkatan kepemimpinan, peran dan kesukarelawan pemuda	Input dana (Rp)	Rp. 126.489.000	Rp. 126.489.000	100%
	Output : Pemuda	25 orang	25 orang	100%
	Outcome : Meningkatnya pengetahuan tentang Kepemimpinan	25 orang	25 orang	100%
Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan PASKIBRAKA	Input dana (Rp)	Rp. 149.993.000	Rp. 141.173.000	94%
	Output : Pemuda	6 orang	6 orang	100%
	Outcome : Terlaksananya upacara 17 Agustus 2021	6 orang	6 orang	100%

### b. Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Input dana (Rp)	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	100%
	Output : Organisasi KNPI	1 orgs	1 orgs	100%
	Outcome : Meningkatnya kapasitas organisasi pemuda	1 orgs	1 orgs	100%

## 3. Program Pengembangan kapasitas Daya saing Keolahragaan

### a. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait	Input dana (Rp)	Rp. 584.813.000	Rp. 120.000.000	21%
	Output : Organisasi Olahraga	16 orgs	1 orgs	6,25%

	Outcome : Meningkatnya kapasitas organisasi olahraga	16 orgs	1 orgs	6,25%
--	---	---------	--------	-------

#### 4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

##### a. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Input dana (Rp)	Rp. 49.988.000	Rp. 41.973.200	84%
	Output : Organisasi Kepramukaan	5 orgs	5 orgs	100%
	Outcome : Meningkatkan kapasitas organisasi kepramukaan	5 orgs	5 orgs	100%
Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	Input dana (Rp)	Rp. 29.990.000	Rp. 27.490.000	92%
	Output : Pembina pramuka	50 orang	50 orang	100%
	Outcome : Meningkatkan kapasitas pembina pramuka	50 orang	50 orang	100%
Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Input dana (Rp)	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	100%
	Output : Kegiatan	4 orang	4 orang	100%
	Outcome : Meningkatkan kapasitas anggota pramuka	4 orang	4 orang	100%
Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	Input dana (Rp)	Rp. 299.993.000	0	0
	Output : Kegiatan jambore	0	0	0
	Outcome : Meningkatkan kapasitas anggota pramuka	0	0	0

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA**

Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi pembinaan dan peningkatan prestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga, sejak terbentuk pada awal 2011 sampai dengan berakhirnya tahun 2021, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Secara umum dari 4 (empat) program yang telah ditetapkan pada tahun 2021 telah tercapai dengan tingkat pencapaian 50%, 10 (sepuluh) kegiatan dengan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, bahkan secara kumulatif pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik sudah dapat dicapai 50%.

Dari 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (duapuluh tiga) yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya gugatan dari pihak pemilik tanah ulayat yang kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Negeri Wamena dan wabah pandemic covid 19 yang sedang melanda.

### **B. KENDALA DALAM PELAKSANAAN**

1. Minimnya Sarana prasarana pembinaan keolahragaan dan kepemudaan
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Dinas Olahraga dan Pemuda
3. Tidak teranggarkannya beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan dan merupakan prioritas untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja OPD
4. Belum tersedianya database tentang potensi pemuda dan olahraga di Kabupaten Jayawijaya, sehingga berdampak pada kurang optimalnya perencanaan kegiatan dibidang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan
5. Kurangnya pegawai yang bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.
6. Pelaksanaan kegiatan rutin dibidang kepemudaan dan olahraga prestasi masih harus menunggu jadwal dari Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua/penyelenggara, sehingga seringkali anggaran yang tidak terserap tidak dapat dialihkan pada waktu P-APBD karena waktunya sudah lewat.

### **C. LANGKAH ANTISIPASI KE DEPAN**

1. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga harus memperhatikan kebutuhan riil masyarakat, sehingga daya guna dan hasil guna sarana dan prasarana olahraga dapat dirasakan oleh masyarakat. Terus mengembangkan potensi olahraga yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.
2. Terus melaksanakan kerjasama dengan semua elemen masyarakat dan pemuda agar dapat melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi pengembangan prestasi pemuda dan prestasi olahraga.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jayawijaya, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi, maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga akan tercapai keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan.
4. Kerjasama dengan berbagai elemen (stake holder) dengan harapan mampu melakukan kegiatan tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari APBD, dengan melibatkan para tokoh olahraga dan para pengusaha yang peduli terhadap pengembangan olahraga di Kabupaten Jayawijaya.
5. Mengembangkan pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga dalam rangka lebih meningkatkan jiwa kewirausahaan para pemuda



# **PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**

## **DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA**

Gdg OTONOM WENEHULE HUBY Lt.6 JL. YOS SUDARSO NO. TELP. (0969) FAX.(0969) WAMENA 99511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**NOMOR : 188/ 054 /DISORDA /M/2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS OLAHRAGA DAN**  
**PEMUDA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 )
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan pemuda Kabupaten Jayawijaya.
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**


**KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan


kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Nomor : 188/356/DISORDA/II/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Olahraga Dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : WAMENA  
PADA TANGGAL : 29 JUNI 2020

  
FATAHYASSIN, S.Sos, M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670115 198603 1 004

---

  
JHON RICHARD BANUA, SE M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA

NOMOR : 188/054 /DISPORA /VI/2020

TANGGAL : 29 JUNI 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JAYAWIJAYA

INSTANSI : DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Olahraga dan Pemuda yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya


FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan dibidang Olahraga dan Pemuda
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga dan Pemuda
3. Pelaksanaan evaluasi dan laporan dibidang Olahraga dan Pemuda
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategia	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formulasi perhitungan	Target					Sumber Data	Penanggungjawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Permukiman BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	Jumlah temuan ----- X 100% Jumlah Pagu Dana	0%	0%	0%	0%	0%		
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olah raga dan Pemuda	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim AP/PP kab. Jayawijaya	C	B	B	B	B		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Menilai hasil kuesioner dengan menggunakan skala Likert dengan alternatif pilihan jawaban sangat baik/sangat tidak memuaskan sampai dengan sangat baik/sangat memuaskan	N/A	70	71,5	73	75		

2.	Meningkatkan kualitas olahraga	Persentase prestasi cabang olahraga		Jlh cabor yg berprestasi x 100		16,66%	18,55%	19,11%	20,66%	22,22%							
		Jumlah medali	Persentase omras ke pemuda yang aktif	Jlh Cabor yg terdaftar	Jumlah perolehan medali Emas, Perak dan Perunggu pada Event tingkat Provinsi dan Nasional yang diikuti						Jlh OKP yg aktif	Jlh OKP yg terdaftar					
		5	70%	6	70%			6	71,24%	7	72,24%			7	75%		

**KEPANTAIAN DAN PEMUDA**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**DINAS**  
**OLAH RAGA DAN REKREASI**  
**FATAH KASSIN, S.Sos, M.A.P**  
**W/PEMUDA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19670115 198603 1 004**

**BUPATI JAYAWIJAYA**  
  
**SHON MOHARD BANUA, SE, M.Si**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATAH YASSIN, S.Sos, M.A.P  
Jabatan : KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama


Nama : JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si  
Jabatan : BUPATI JAYAWIJAYA

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wamena, Pebruari 2022

  
PIHAK KEDUA,  
JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si


  
PIHAK PERTAMA,  
FATAH YASSIN, S.Sos, M.A.P

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan kualitas olahraga	Persentase prestasi cabang olahraga	20,66%
		Jumlah medali	7
		Persentase ormas kepemudaan yang aktif	72,24%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	73
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	0 %
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda	B

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.311.155.748
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.407.544.000
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 249.870.000
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 384.977.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 7.353.546.748</b>

Wamena,                      Pebruari 2022


  
 PINAK KEDUA,  
**JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si**


  
 PINAK PERTAMA,  
**FATAH YASSIN, S.Sos, M.A.P**